

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Pustaka

#### 1. Mahar

##### a. Pengertian Mahar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>1</sup> Mahar secara bahasa artinya maskawin, sedangkan kata “mahar” berasal dari kata “*mahrān*” berasal dari bahasa arab yang termasuk kata benda berbentuk masdar atau kata kerja yaitu fi’il dari “*mahara-yamhuru-mahrān*”. Kemudian menjadi baku dengan kata benda *mufrad*, yaitu *al-mahar* atau dikenal dengan sebutan mahar. Selain kata mahar, *shadaq*, *nihlah*, dan *faridlah* juga biasa digunakan yang memiliki arti sama dengan mahar di kalangan para fuqaha.

Kata “*shidaq*” lebih kerap digunakan oleh kalangan para fuqaha, kata *shidaq* dan mahar diartikan sebagai pemberian sesuatu dari mempelai pria kepada mempelai wanita dalam sebuah perkawinan, sehingga dua kata tersebut memiliki fungsi yang sama.<sup>2</sup> Sedangkan secara termonologi, disyariatkannya mahar adalah sebagai bentuk kompensasi atau ganti dalam suatu pernikahan yang wajib dilakukan dengan nominal yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Menurut beberapa ulama, salah satunya adalah Sayyid Sabiq mahar didefinisikan sebagai hadiah yang diberikan kepada seorang wanita oleh seorang pria dengan maksud untuk membahagiakannya dan meningkatkan kewibawaannya atas dirinya.<sup>4</sup>

Ibrahim Muhammad al-Jamal berpendapat bahwa memperoleh mahar menunjukkan bahwa wanita tersebut menyukai pria yang baru dinikahinya dan sangat ingin mengikuti kepemimpinannya, maka mahar adalah hak

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/mahar>, diakses 2 Juni 2022 pukul 19.32

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munahakat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 260.

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 250.

<sup>4</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, 220.

prerogatif wanita.<sup>5</sup> Lebih khusus lagi, menurut Ra'd Kamil Mustafa al-Hiyali, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai bagian dari akad nikah agar sah bagi laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan dengan perempuan tersebut sebagai istrinya.<sup>6</sup>

Mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berupa barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>7</sup>

#### b. Dasar Hukum Mahar

Salah satu bentuk penghormatan terhadap perempuan ialah pemberian hak milik kepada mereka. Pada zaman jahiliyah, ketika perempuan dicabut haknya dan wali bebas menguasai harta perempuan yang sepenuhnya dimiliki oleh perempuan tanpa sempat memiliki dan menguasai sebagaimana mestinya. Kemudian dalam situasi yang tidak adil ini, Islam mengangkatnya dari perbudakan dengan menetapkan mahar untuknya, dan menjadikan mahar itu hak murni perempuan dari laki-laki yang akan menikahnya. Tidak ada yang diperbolehkan untuk mengambil sedikitpun mahar tersebut kecuali atas kehendak dan keridhaan perempuan termasuk ayah kandung dan kerabat terdekat.<sup>8</sup>

Mahar bukan merupakan salah satu rukun dalam akad, namun dalam hal ini sudah menjadi salah satu akibat dari adanya akad sebagaimana yang telah disepakati para Imam Mazhab selain Imam Malik. Oleh karena itu, tanpa menyebutkan mahar dalam akad nikah dibolehkan, sehingga akad nikah tetap dilaksanakan. Namun apabila telah terjadi hubungan suami istri (persetubuhan) maka mahar harus ditentukan, dan apabila terjadi talak sebelum adanya hubungan suami istri, maka istri tidak ada hak atas maharnya namun suami harus memberinya mut'ah.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita Diterjemahkan Oleh Ansori Umar Sitanggal* (Semarang: CV as-Syifa, 1998), 373.

<sup>6</sup> Ra'd Kamil Musthafa Al-Hilyani, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 55.

<sup>7</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 75.

<sup>8</sup> Sabaq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, 218.

<sup>9</sup> Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Lentera, 2007),

Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۗ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya”

Perintah kewajiban membayar mahar juga terdapat dalam surat an-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا  
وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
فَأُنَّهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berilah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan, maka sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.”<sup>10</sup>

### c. Syarat Sah Mahar

Sah dan tidaknya mahar pemberian suami kepada calon istrinya tergantung dari terpenuhinya beberapa syarat, yaitu:

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara, 2006).

- 1) Syarat yang pertama adalah harta ataupun suatu barang berharga. Tidak sah apabila mahar tidak mempunyai harga, misalnya sebiji kurma. Dengan istilah lain Wahbah Zuhaili mengatakan “Mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual”.
- 2) Syarat yang kedua adalah suci dan mempunyai harga. Karena anjing, babi, darah, dan bangkai semuanya dianggap najis dan tidak berharga menurut hukum Islam, maka tidak boleh dijadikan mahar. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa percaya itu berharga (berharga). Selain itu, umat Islam tidak diperbolehkan memegang khamar, babi, atau darah, sehingga barang-barang tersebut sulit untuk digunakan sebagai mahar setelah tercapai kesepakatan. Namun, jika mahar dinyatakan dalam akad nikah dan termasuk alkohol atau babi (barang yang tidak boleh dipegang oleh umat Islam), maka tasmiyah (penyebutan mahar) batal, dan akad tetap berlaku. Namun, istri harus mengambil mas kawin (mahar) mitsil.
- 3) Haram hukumnya memberikan mahar yang syarat-syaratnya mendua atau yang sifatnya tidak ditentukan, maka itu bukan mahar. Mahar, menurut Imam Syafi'i, tidak dapat digunakan untuk hal lain selain ma'lum (diketahui syarat dan jenisnya). Mahar dapat diberikan dalam bentuk barang atau aset lain daripada harus dalam bentuk emas atau perak, seperti hewan, rumah, atau harta berharga lainnya.
- 4) Mahar bukanlah barang *ghosob*, yang diartikan sebagai mencuri harta milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dengan maksud untuk mengembalikannya. Meski dilarang memberikan mahar produk *ghosob*, namun akadnya tetap berlaku dan calon istri tetap harus mendapatkan mahar mitsil.<sup>11</sup>

#### d. Macam-Macam Mahar

Terdapat kesepakatan oleh ahli hukum dalam Islam yang membagi mahar menjadi 2 macam, yaitu:

##### 1) Mahar Mitsil

Mahar mitsil merupakan mahar seorang wanita yang menjadi haknya dengan jumlah seperti mahar yang

---

<sup>11</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar Juz II* (Bandung: Al-Ma'arif, n.d.), 63.

didapat oleh wanita yang setara dengannya (usia, harta, agama, akal, kecantikan, keperawanan, adanya anak atau tidak ada anak, dan segala hal yang dapat menyebabkan perbedaan dalam mahar). Biasanya dengan adanya perbedaan sifat-sifat diatas, nilai mahar seorang wanita berbeda.<sup>12</sup>

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, untuk mengukur besarnya mahar mitsil seorang wanita yang pertama dilihat adalah mahar dari seibu-bapaknya, kemudian saudara wanita sebak, kemudian anak perempuan dari saudara laki-lakinya, kemudian bibi dari pihak bapaknya dan seterusnya. Mahar mitsil menjadi impian setiap wanita dimana jumlah maskawin disesuaikan dengan derajat maupun sifat dari kalangan perempuan-perempuan sebaya dengan tingkat ashabah-nya yang sama.<sup>13</sup>

Mahar mitsil harus dibayarkan kepada wanita baik yang sudah dicampuri kemudian meninggal dunia atau wanita tersebut belum dicampuri namun suami sudah meninggal dunia, maka wanita tersebut masih memiliki hak untuk meminta mahar mitsil dan juga menerima waris.

## 2) Mahar Musamma

Mahar musamma ialah mahar yang jumlah dan bentuknya sudah ditetapkan sebelumnya pada sighth akad.<sup>14</sup> Mahar musamma dibagi menjadi dua kategori: mahar musamma ghoiru muajjal, yang merupakan mahar yang ditunda, dan mahar musamma mu'ajjal, yang merupakan mahar yang segera diserahkan oleh pengantin pria kepada istrinya.<sup>15</sup>

Mahar musamma harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz 3, 421.

<sup>13</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in* (Indonesia: Dar Ikhya'il Kutub Al-Arabiyyah, n.d.), 63.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Syaebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fikih Munakahat Dan UU No.1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Bandung: CV Pstaka Setia, 2008), 110.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz 7, 71.

- a) Suami telah menggauli istri.
- b) Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, akan tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- c) Jika suami istri sudah sekamar, berduaan, dan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, sakit dan sebagainya.

Mempelai wanita berhak mendapatkan mahar penuh dari suami apabila adanya persetubuhan, apabila hanya satu kamar saja maka mempelai pria tidak wajib untuk memberikan mahar secara penuh melainkan hanya setengah sebagaimana menurut Imam Syaf'i dan Imam Malik.<sup>16</sup>

Apabila telah terjadi hubungan antara suami istri (dukhol), maka mahar musamma wajib dibayar oleh seorang suami. Jika suami telah meninggal dunia dan mahar belum sempat terbayar maka untuk membayarnya diambil dari peninggalan harta suami, kemudian ahli waris yang membayarkannya. Jika istri yang meninggal dunia, suami tetap wajib membayar mahar.

e. **Hikmah Disyariatkannya Mahar**

Hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai berikut

:

- 1) Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita adalah objek yang dicari laki-laki dan bukan sebaliknya.
- 2) Mengangkat derajat perempuan, dan memberikan hak kepemilikannya sehingga diberi hak menerima mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
- 3) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur'an di istilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh suka rela) bukan sebagai pembayar harga wanita.
- 4) Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dimainkan.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 72.



- 5) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangga.<sup>17</sup>

**f. Bentuk dan Kadar Mahar**

Islam sangat menekankan adanya kewajiban pemberian mahar walaupun tidak ada dalil yang secara khusus membahas tentang batasan mahar. Islam hanya menganjurkan bagi wanita untuk tidak berlebihan ketika meminta suami untuk jumlah maharnya. Berkenaan dengan jumlah minimum dan maksimum maupun kualitas nilai mahar juga tidak diatur secara spesifik dalam Islam.

Tidak ditetapkannya batasan dalam menentukan jumlah mahar disebabkan karena kemampuan dan tingkatan kekayaan seseorang yang beragam ditambah tradisi dan kebiasaan yang dimiliki wilayah masing-masing. Islam tidak melarang jika laki-laki memberikan mahar dalam jumlah yang banyak semampu yang ia berikan atau berapapun dengan kesepakatan calon istrinya..

Sebagaimana dalam kitab Raudah at-Talibin, an-Nawawi mengatakan “Tidak ada ukuran untuk mahar, namun semua yang bisa digunakan untuk membeli atau yang layak di beli atau bisa digunakan untuk upah, maka semuanya boleh dijadikan mahar”.<sup>18</sup>

**2. Cryptocurrency**

**a. Pengertian Cryptocurrency**

Teknologi berbasis *blockchain* yang dikenal sebagai *cryptocurrency* sering digunakan sebagai semacam uang digital. Tidak seperti uang tradisional, *cryptocurrency* dapat digunakan untuk transaksi virtual atau berbasis jaringan melalui internet. *Cryptocurrency* akan diamankan dengan kata sandi yang sangat rumit untuk memastikan keamanan. Uang digital ini juga terdesentralisasi. Artinya, suatu transaksi tidak mengikutsertakan pihak perantara. Transaksi mata uang digital bersifat *peer-to-peer*, atau dari pengirim ke penerima. Semua transaksi masih dilacak dalam struktur

---

<sup>17</sup> Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 49, diakses pada 10 Juni, 2022, <https://doi.org/10.24042/asas.v8ia.1245>.

<sup>18</sup> Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin* 3 (Beirut: Al Maktab Al-Islamy, 1991), 34.

jaringan Bitcoin saat ini. Penambang *Cryptocurrency* menangani pendaftaran dan dibayar dalam bentuk mata uang digital yang digunakan. *Cryptocurrency* menuntut komputer dengan persyaratan unik dan kompleks karena terdesentralisasi.

Penggunaan platform *blockchain* secara umum sehingga mata uang virtual dapat digunakan untuk transaksi. Siapa pun dapat menggunakan platform ini, bahkan jika mereka tidak terlibat dalam transaksi uang virtual apa pun, dan mereka dapat mengakses *blockchain* sebagai buku besar yang menyimpan database.<sup>19</sup>

Menurut Dimaz Ankaa Wijaya dalam karangan bukunya yang berjudul “Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya” menjelaskan bahwa dalam memberikan definisi mengenai mata uang kripto tidaklah mudah. Hal ini disebabkan banyaknya jenis mata uang kripto yang berbeda antara satu dan lainnya. Secara garis besar, mata uang kripto mempunyai beberapa komponen di antaranya:

- 1) Basis data terdistribusi berupa *blockchain* atau yang serupa itu.
- 2) Tipe konsensus yang mencerminkan derajat desentralisasi sistem.
- 3) Aset (koin atau token) yang terdapat dalam sistem yang dapat dipindahkan dari satu entitas ke entitas lainnya.
- 4) Data transaksi yang dapat terbaca (dalam porsi tertentu, data-data tersebut dapat disembunyikan).
- 5) Protokol menjalankan sistem tanpa bantuan pihak tertentu untuk memecahkan perselisihan yang mungkin terjadi.
- 6) Sistem terbuka yang mengizinkan siapapun bergabung ke dalam sistem dan keluar dari sistem kapanpun diinginkan.
- 7) Anonimitas pengguna dengan tidak menggunakan identitas asli dalam sistem yang transparan.<sup>20</sup>

Ibnu Saefullah mengklaim bahwa *cryptocurrency* adalah uang digital *peer-to-peer* yang diperdagangkan

---

<sup>19</sup> Rico Nur Ilham, dkk, *Managemen Investasi (Legal Invesment Versus Fake Invesment)*, (Sukabumi, CV Jejak, 2020), 146-147.

<sup>20</sup> Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Mining Dan Cryptocurrency Lainnya* (Jasakom, 2018), 11.



menggunakan prinsip kriptografi tertentu dalam bukunya *Bitcoin and Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* dapat digunakan seperti uang fiat biasa, seperti dolar AS atau mata uang lokal, tetapi ada perbedaan yang signifikan karena tidak ada bank yang memiliki kendali atasnya. Meskipun Bitcoin, *cryptocurrency* pertama yang memulai debutnya pada tahun 2009 dan mulai diperdagangkan, saat ini ada ratusan *cryptocurrency* lain, juga dikenal sebagai altcoin.<sup>21</sup>

Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi dimana data diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi sesuatu yang sulit dibaca oleh seseorang yang tidak memiliki kunci dekripsi. Dengan mempunyai kunci dekripsi maka akan mendapat kembali data asli. Proses enkripsi tersebut menggunakan sebuah algoritma yang mempunyai beberapa parameter. Sehingga parameter tersebut harus dijaga rahasianya karena merupakan penentu kunci dekripsi.<sup>22</sup>

#### b. Sejarah *Cryptocurrency*

Selama ratusan tahun, bank sentral telah memainkan peran yang paling penting dalam sistem keuangan dengan mengelola dan mengontrol jumlah uang yang beredar di pasar. Hal ini berlaku untuk uang kertas dan uang digital tradisional. *Cryptocurrency* tidak membutuhkan pihak ketiga sehingga tidak ada perantara. *Cryptocurrency* berbeda dengan uang kertas karena didukung oleh kriptografi. Kriptografi memiliki dua fungsi penting, yaitu enkripsi dan verifikasi yang dilakukan melalui pengkodean dan penguraian kode.

Kriptografi sebagai ilmu yang banyak diterapkan pada saat Perang Dunia II. Penggunaan kriptografi bertujuan untuk mengobarkan perang informasi secara diam-diam. Pada saat Jerman menggunakan mesin Enigma untuk mentransfer perintah berkode, para kriptografer sekutu berjuang melawan waktu untuk memecahkannya. Pada 1976, Whitfield Diffie dan Marty Hellman menemukan apa yang disebut “*Diffie and Hellman Key Exchange*” yang memungkinkan *e-commerce* modern dan komunikasi

---

<sup>21</sup> Ibnu Saefullah, *Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Indramayu: Kainoe Books, 2018), 1.

<sup>22</sup> Sentot Kromodimoeljo, *Teori dan Aplikasi Kriptografi*, (Jakarta: SPK IT Consulting, 2009), 5.

terenskripsi. Pada Tahun 1977, Ron Rivest, Adi Shamir dan Leonard Adelman datang dengan RSA mesin enkripsi yang kuat dengan nilai komersial yang besar. Pada tahun 1985, Neal Koblitz dan Victor Miller memperkenalkan ECC sebagai pendekatan kriptografi kunci publik berdasarkan struktur aljabar kurva eliptik di atas bidang yang terbatas.<sup>23</sup>

Satoshi Nakamoto menciptakan *cryptocurrency* pada tahun 2008. Kemudian, tahun berikutnya, mata uang virtual dengan nama Bitcoin ini mulai berfungsi di masyarakat. Cara kerja Bitcoin cukup unik; pengguna mata uang ini melakukan transaksi di jaringan *peer-to-peer*.

Pengguna yang ingin menggunakan Bitcoin harus memiliki dompet/*wallet* yang dapat mengubah transaksi menjadi blok data terenkripsi. Blok kemudian akan dikirim ke jaringan *peer-to-peer* untuk diproses oleh dompet. Banyak mesin akan memecahkan kode blok ini dan melakukan transaksi nanti. Setiap transaksi yang diselesaikan dengan benar akan mendapatkan sejumlah Bitcoin sebagai kompensasi. Proses ini disebut penambangan atau mining. Jadi menambang adalah salah satu teknik untuk mendapatkan bitcoin. Proses penambangan cukup sulit, memerlukan spesifikasi komputer yang relatif tinggi untuk memecahkan kode transaksi, dan membutuhkan waktu lama.<sup>24</sup>

### c. Landasan Hukum *Cryptocurrency*

Adapun yang menjadi landasan terkait dengan mata uang digital ialah hasil bahtsul masalah NU mengenai Halal Haramnya transaksi *crypto*. Dalam forum tersebut dihadiri oleh K.H. Afifuddin Muhajir (Pengasuh Pesantren Sukerejo), K.H. Abdul Ghofur Maimun (Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang), K.H. Abdul Moqsih Ghazali (Wakil Ketua LBM PBNU), K.H. Asyhar Kholil, dan Habib Ali Bahar. Berikut adalah beberapa poin yang dihasilkan terkait halal haramnya *crypto*:

- 1) Dalam fikih, aset *cryptocurrency* adalah kekayaan (mal). Aset kripto ini harus dikenai sanksi pencurian jika dicuri, dan harus diganti jika rusak.

---

<sup>23</sup> Aries Wanlin Wang, *How Blockchain, Cryptocurrency, and Token Economy Are Disrupting the Financial* (New York: Racehorse Publishing, 2018), 7-8.

<sup>24</sup> Saefullah, *Bitcoin Dan Cryptocurrency*, 2.

- 2) Selama tidak ada gharar (ketidakpastian), aset *cryptocurrency* dapat diperdagangkan karena mewakili kekayaan. Para ulama sampai pada kesimpulan ini karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah transaksi bitcoin itu gharar atau tidak. Orang memandang gharar ini dari berbagai sudut pandang, sehingga sifatnya tidak pasti (*debatable*). Pakar Bathsul Masail menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada gharar dalam aset kripto agar mata uang kripto dapat dipertukarkan, dan mereka sepakat jika ada gharar dalam transaksi kripto, maka hal itu dilarang.
- 3) Bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait *crypto* dihibmahu untuk tidak mudah ikut ikutan dalam bertransaksi *cryptocurrency*.
- 4) Dorongan kepada pemerintah dalam pembuatan regulasi terkait *cryptocurrency* guna meminimalisir adanya penyimpangan dan penyalahgunaan *cryptocurrency*.<sup>25</sup>

*Cryptocurrency* dilihat dari dua sudut pandang oleh Dewan Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah: sebagai alat investasi dan sebagai alat tukar. Pertama, *cryptocurrency* sebagai alat untuk berinvestasi. Jika dievaluasi melalui lensa hukum Islam, *cryptocurrency* ini memiliki kekurangan yang signifikan sebagai sarana untuk berinvestasi. Karena sifat spekulatifnya yang sangat jelas.

Yang kedua adalah *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Hukum sebenarnya *cryptocurrency* sebagai alat tukar adalah bahwa hal itu dapat diterima di bawah peraturan fikih muamalah. Penggunaan mata uang kripto pada dasarnya mirip dengan sistem barter, asalkan menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan, dan tidak bertentangan dengan hukum apapun. Argumen *sadd adz-dzariah*, di sisi lain, membuat penggunaan *cryptocurrency* bermasalah (mencegah kejahatan). Dua persyaratan agar standar mata uang dapat digunakan sebagai alat tukar, menurut Dewan Tarjih, adalah harus diterima oleh masyarakat umum dan disahkan oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh pejabatnya. otoritas, seperti bank sentral. Berbeda dengan

---

<sup>25</sup> Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto," June 21, 2021, <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC>.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Lembaga Bahtsul Masail (LBMposition) PWNU DIY menegaskan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran diperbolehkan dalam Islam.<sup>26</sup>

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. lima Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Dalam Pasal 3 menyatakan:

- 1) Aset kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini.
- 2) Aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a) Berbasis *distributed ledger technology*;
  - b) Berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
  - c) Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
  - d) Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
  - e) Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
  - f) Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan teroris serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- 3) Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Edo Segara Gustanto Mohammad Faozi, "Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review," *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 145, diakses pada 14 Juni, 2022, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic/article/view/320>.

<sup>27</sup> Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka* Pasal 3.

#### d. Fungsi Cryptocurrency

##### 1) Membeli barang atau jasa

Saat ini, banyak toko, termasuk dua bisnis, Overstock dan Newegg, mulai menerima *cryptocurrency* sebagai pembayaran. Selain itu, banyak restoran, hotel, maskapai penerbangan, layanan, dan bahkan perguruan tinggi yang membutuhkan bitcoin menerima mata uang kripto sebagai pembayaran. Sebagian besar bisnis ini secara eksklusif menerima Bitcoin sebagai semacam uang digital (*cryptocurrency*).

##### 2) Investasi

Harga *cryptocurrency* terkenal mulai naik dengan cepat. Masuk akal mengapa banyak orang yang berinvestasi dalam *cryptocurrency* menjadi "tiba-tiba kaya". Ide dasarnya mirip dengan prinsip ekonomi bahwa harga akan naik sebagai respons terhadap permintaan yang tinggi.

Harga *cryptocurrency* naik karena lebih banyak orang berinvestasi di dalamnya. Namun, beberapa tahun lalu, faktor pendorong pertumbuhan harga mata uang digital tidak begitu besar. Kelompok risiko tinggi juga termasuk investasi *cryptocurrency*.

##### 3) Mining

Tindakan penambangan sangat penting di dunia bitcoin. Intinya, pengguna harus memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk memvalidasi transaksi dan mencatatnya di *blockchain*.

Penambangan dapat digunakan untuk memecahkan teka-teki. Kemungkinan penyelesaiannya meningkat dengan daya komputasi pengguna. Sebagai hadiah untuk menyelesaikan masalah dengan benar, Anda akan mendapatkan hadiah.<sup>28</sup>

#### e. Jenis-Jenis Cryptocurrency

Intinya, pengembangan *cryptocurrency* dimulai pada 1990-an. Namun, itu sangat disukai oleh masyarakat global sekitar sepuluh tahun yang lalu. Berikut beberapa jenis uang digital (*cryptocurrency*) yang sering diperdagangkan oleh individu di seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia:

---

<sup>28</sup> Geofanni Nerissa Arviana, "Mengenal Cryptocurrency: Arti, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, Dan Kekurangan," February 2, 2022, <https://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/#.Y7ZPdHZBzrc>.



### 1) Ethereum

Ethereum merupakan salah satu jenis *cryptocurrency*. Jaringan Ethereum menggunakan *cryptocurrency* “Ether”, Untuk penggunaan aplikasi terdesentralisasi di jaringan, eter ditukar sebagai pembayaran. Ethereum dimaksudkan untuk digunakan sebagai platform komputasi terdistribusi untuk menjalankan aplikasi, berbeda dengan Bitcoin yang digunakan sebagai buku besar terdistribusi untuk transaksi keuangan. Ether adalah *cryptocurrency* terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar setelah bitcoin yakni senilai IDR 10 miliar,<sup>29</sup>

### 2) Bitcoin

*Cryptocurrency* asli, Bitcoin masih cukup populer hingga saat ini. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok yang bernama Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang menyadari siapa, apa, atau di mana, perorangan, kelompok, atau nama perusahaan. Lebih dari 18 juta bitcoin telah diperdagangkan pada November 2019, dan nilai pasarnya diperkirakan lebih dari US\$146 miliar. Saat ini, bitcoin menghasilkan sekitar 68 persen dari semua *cryptocurrency*.

Empat pembenaran diberikan oleh Alstyne (2014) mengapa Bitcoin dapat digunakan sebagai uang. Bagian teknis didahulukan. Teknologi Bitcoin dianggap dapat memecahkan masalah yang mencegah Bitcoin digandakan secara instan seperti dokumen elektronik yang kemudian dapat ditagih. Semua transaksi dapat diperiksa dan sumbernya dapat diungkapkan karena Bitcoin adalah struktur yang transparan, memastikan bahwa tidak ada yang hanya menyetorkan uang mereka sendiri ke dalam sistem Bitcoin. Kedua, karena biaya transaksi lebih sedikit, bisnis *e-commerce* kecil dapat menghasilkan lebih banyak uang karena lebih sedikit persentase penjualan mereka yang hilang saat menggunakan kartu kredit. Ketiga, masalah pemalsuan kartu kredit dapat diselesaikan melalui metode Bitcoin. Pengguna tidak akan kehilangan uang selama kunci rahasia dapat disimpan dengan aman. Keempat, Bitcoin memiliki

---

<sup>29</sup> Budi Raharjo, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrency*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik 2022), 41.

nilai karena diterima secara luas sebagai uang dan lebih banyak pedagang mulai menerimanya.<sup>30</sup>

### 3) Litecoin

Saat mata uang virtual pertama kali diperkenalkan, Litecoin juga merupakan mata uang kripto. Sebagai mata uang digital *peer-to-peer* (P2P) yang menciptakan blok baru (yang membentuk *blockchain*) dengan lebih cepat, *cryptocurrency* jenis ini dibuat pada tahun 2011. Hasilnya, Litecoin memungkinkan pemrosesan transaksi lebih cepat tanpa persyaratan yang perangkat komputer yang mempunyai spesifikasi tinggi.

### 4) Dogecoin

Varian Litecoin yang disebut Dogecoin pertama kali memulai debutnya pada Desember 2013. Dogecoin adalah *cryptocurrency* dengan anjing Shiba Inu sebagai maskotnya, seperti namanya.

Karena komunitas sering berpartisipasi dalam upaya amal, hadiah, dan tindakan terpuji lainnya, *cryptocurrency* semacam ini dianggap paling ramah. Dibandingkan dengan bitcoin, dogecoin secara substansial kurang berharga. Fakta bahwa konsumen biasanya menggunakan mata uang kripto semacam ini untuk pembelian kecil, kontribusi, dan pemberian tip adalah hal yang sangat wajar.

### 5) BitcoinCash

Meskipun baru diperkenalkan pada Agustus 2017, BitcoinCash saat ini adalah salah satu dari lima *cryptocurrency* teratas. Jenis ini dibuat karena pengguna bitcoin tertentu tidak setuju dengan peraturan yang berlaku.

Setelah itu, mereka berpisah dan membuat bitcoincash, mata uang digital mereka sendiri. Selain itu, geng tersebut membuat beberapa perubahan yang mereka yakini lebih unggul dari koin aslinya.

### 6) Feathercoin

Feathercoin ialah *cryptocurrency open source*. Pada April 2013, Peter Bushnell, seorang petugas TI di Brasenose College Universitas Oxford, mengembangkan jenis ini. Mirip dengan Litecoin, Feathercoin dilisensikan di bawah MIT/X11.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency*, 15.

<sup>31</sup> Arviana, "Mengenal Cryptocurrency: Arti, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, Dan Kekurangan."

**f. Mekanisme Transaksi *Cryptocurrency***

Dengan perkembangan teknologi, para penambang tidak lagi menggunakan komputer atau laptop biasa, melainkan menggunakan alat khusus yang disebut ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*), yaitu sirkuit elektronika, khusus yang dibuat untuk melakukan perhitungan matematis yang digunakan dalam sistem Bitcoin. Dengan menggunakan ASIC, para penambang dapat menghasilkan bitcoin dengan lebih efisien dari sisi biaya, sebab ASIC memiliki kemampuan kalkulasi spesifik yang lebih tinggi dibandingkan komputer biasa dengan konsumsi listrik yang rendah. Untuk dapat menghasilkan bitcoin dengan jumlah signifikan, dengan tingkat persaingan saat ini, diperlukan investasi yang tidak sedikit untuk membeli peralatan ASIC, menyiapkan ruangan berpendingin yang memadai, dan membayar tagihan listrik.<sup>32</sup>

Transaksi yang melibatkan *cryptocurrency*, termasuk Bitcoin, menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi karena dapat dilakukan kapan pun, kapan pun, dan dari lokasi mana pun di dunia. Anda tidak memerlukan perantara untuk mengirim atau menerima sejumlah uang, yang anda butuhkan hanyalah *smartphone* atau komputer yang terhubung ke internet. Tanpa harus khawatir *downtime*, transaksi bitcoin pun bisa selesai dalam hitungan menit.

Misalnya, ketika seseorang bersiap untuk membayar uang penerima. Seluruh biaya transaksi akan diungkapkan kepada kedua belah pihak, juga dilengkapi dengan kunci pribadi ke dalam sistem *cryptocurrency* yang digunakan untuk tanda tangan digital. Transaksi yang diverifikasi ini kemudian disimpan dalam file tanpa batas waktu. Tidak ada pihak yang diizinkan untuk mengubah, menyalahgunakan, atau bahkan salah mengartikan dokumen ini.

Semua transaksi yang dilakukan dengan uang digital tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Inilah sebabnya mengapa seseorang yang tidak terbiasa dengan *cryptocurrency* harus berhati-hati sebelum melakukan transaksi apa pun.

---

<sup>32</sup> Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency*, 61.

**g. Menentukan Nilai *Cryptocurrency***

*Cryptocurrency* dibentuk menggunakan teknik enkripsi khusus, oleh karena itu wajar jika nilainya dipengaruhi secara substansial oleh dinamika pasar. Perlu diketahui bahwa nilai setiap bentuk *cryptocurrency* sama dengan nilai semua item keuangan. Nilai mata uang kripto akan naik ketika ada permintaan yang cukup tetapi penambang tidak mencukupi. Karena hanya ada 21 juta Bitcoin yang tersedia saat pertama kali dibentuk, Bitcoin memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada jenis *cryptocurrency* lainnya.

Dengan kata lain, nilai mata uang kripto berfluktuasi dan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pasokan atau kepercayaan pengguna. Serangan *Wanna Cry* yang menaikkan volume transaksi bitcoin berdampak pada nilai *cryptocurrency* sebelumnya. Perlu diketahui saat ini peringkat teratas dalam kegiatan *cryptocurrency* ada Bitcoin dengan kapitalisasi pasar mencapai USD 63,6 miliar, dan disusul dengan Ethereum yang memiliki nilai kapitalisasi sebesar USD 12,9 miliar.<sup>33</sup>

**h. Teknologi Blockchain**

Setiap peserta/pihak yang menjadi anggota jaringan terdistribusi menentukan hak akses ke pembukuan di bawah ide *blockchain*, biasa disebut sebagai teknologi akuntansi terdistribusi (*Distributed Ledger Technology/DLT*). Gagasan blockchain adalah aplikasi dari gagasan yang sudah ada, terutama gagasan basis data terdistribusi. Ide ini dibuat bersamaan dengan bitcoin sebagai solusi atas kekurangan pihak ketiga (organisasi keuangan atau pemerintah) untuk menumbuhkan kepercayaan antar pihak yang melakukan transaksi di lingkungan yang berisiko.

Teknologi *blockchain* yang digunakan oleh mata uang digital bitcoin menyimpan semua data transaksional secara online. Blockchain terdiri dari blok-blok yang terhubung satu sama lain dan memiliki nomor urut, seperti namanya. Nilai hash dari satu blok akan digunakan saat membuat blok lainnya, sehingga blok-blok tersebut terhubung satu sama lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rico Nur Ilham Dkk, *Managemen Investasi (Legal Invesment Versus Fake Invesment)* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 149-150.

<sup>34</sup> Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency*, 18.

Penggunaan teknologi *blockchain* dapat meningkat hingga sesuai dengan penggunaan luas teknologi *database* saat ini di kalangan bisnis dan pemerintah. *Blockchain* alternatif untuk kemungkinan industri yang ada dalam kehidupan sehari-hari juga akan menjadi populer. Penyimpanan *cloud* adalah ilustrasi pergerakan menuju *blockchain* alternatif. Perusahaan yang membangun penyimpanan berbasis *cloud* terdesentralisasi di *blockchain* termasuk Storj dan Siacoin. Meskipun mereka mungkin tidak akan pernah menggantikan *Dropbox* atau *Google Drive*, mereka telah menawarkan alternatif pengganti saat memilih tempat menyimpan data di *cloud*.<sup>35</sup>

**i. Keberadaan *Cryptocurrency* di Indonesia**

Terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang Indonesia yang mengetahui apa itu *cryptocurrency*, sayangnya pemerintah pusat negara itu cukup menentang penggunaannya. Bahkan bitcoin tidak diakui sebagai uang legal di negara ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa mata uang yang dapat digunakan di Indonesia hanyalah Rupiah.

Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah pusat melarang transaksi bitcoin, penggunaan *cryptocurrency* adalah legal di Indonesia. Melalui Bank Indonesia, pemerintah pusat mengusulkan agar *cryptocurrency* dapat diperdagangkan atau disimpan sebagai aset, tetapi ada bahaya yang harus diambil sendiri. Persetujuan peluncuran Bitcoin Indonesia yang kini berganti nama menjadi Indodax menjadi bukti kuat (*Indonesia Digital Asset Exchange*).

Semua kegiatan tersebut sudah ada undang-undangnya sejak Februari 2019. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengatur teknis pelaksanaan pasar fisik mata uang kripto di bursa berjangka.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Budi Raharjo, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrency* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), 49.

<sup>36</sup> Rico Nur Ilham Dkk, *Managemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, 152.



**j. Kelebihan dan Kekurangan *Cryptocurrency***

Berikut adalah beberapa kelebihan serta kekurangan *cryptocurrency*:

- 1) Kelebihan
  - a) Universal: *Cryptocurrency* dapat diakses oleh semua orang. Sementara itu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai nasabah bank. Karena sama sekali tidak ada persyaratan untuk menggunakan bitcoin, ini dianggap global.
  - b) Cepat: Dibandingkan dengan transaksi bank, transaksi *cryptocurrency* terjadi cukup cepat. Rata-rata, transfer bank internasional dapat memakan waktu hingga satu hari. Sebaliknya, perdagangan bitcoin hanya membutuhkan waktu singkat hingga satu jam..
  - c) Transparansi: Semua pengguna bitcoin memiliki akses ke data transaksi historis. Namun demikian, karena transaksi dilakukan dengan menggunakan nomor anonim, tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya.
  - d) Tanggung jawab individu: Setiap pengguna bertanggung jawab atas keuangannya sendiri..
- 2) Kekurangan
  1. Pembukaan untuk aktivitas kriminal: tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab atas kode *cryptocurrency*. Akibatnya, banyak orang menggunakan *cryptocurrency* untuk kejahatan. Dengan uang digital ini, mereka dapat melakukan pembelian komoditas legal atau ilegal tanpa ketahuan.
  2. Jika Anda lupa kata sandi, semua uang Anda mungkin akan hilang. Karena industri *cryptocurrency* hanya bergantung pada sistem kata sandi, melupakan kata sandi membuat Anda berisiko kehilangan semua uang Anda.
  3. Banyak yang masih menganggapnya ilegal: Banyak negara terus memandang *cryptocurrency* sebagai ilegal dan tidak berlaku untuk jual beli.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Arviana, "Mengenal *Cryptocurrency*: Arti, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, Dan Kekurangan."

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai tolak ukur terkait perbedaan dan persamaan dengan bentuk penelitian yang lainnya dan yang serupa. Dengan adanya ini dapat memperjelas letak perbedaan maupun persamaannya. Pertama, **“Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah”** Oleh Zaimatul Mulhimah Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Skripsi tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang saham yang digunakan sebagai mahar dengan perspektif masalah mursalah. Persamaan antara keduanya sama-sama menggunakan penelitian tentang mahar, adapun perbedaan keduanya terletak pada jenis mahar yang digunakan dan perspektifnya, skripsi ini meneliti mahar berupa saham dengan menggunakan perspektif masalah mursalah sedangkan penulis meneliti mahar kripto dengan pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Kedua, **“Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar (Kabupaten Banjar)”** Oleh Megawati Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Antasari Banjarmasin Skripsi tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang pendapat KUA Kabupaten Banjar mengenai saham sebagai mahar. Persamaannya, sama-sama menggunakan mahar sebagai penelitian, adapun perbedaannya skripsi ini fokus pada pandangan Kepala KUA tentang saham yang digunakan sebagai mahar sedangkan penulis meneliti mahar kripto dengan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketiga, **“Hafalan Ayat Al-Quran sebagai mahar perkawinan perspektif Maqhasid Syariah”** Oleh Bima Ahadi Azhari Mahasiswa Jurusan Ahwal Al syahsiyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Skripsi tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar pernikahan perspektif maqhasid syariah. Persamaan antara keduanya sama-sama menggunakan penelitian tentang mahar, adapun perbedaan keduanya terletak pada jenis mahar yang digunakan dan perspektifnya, skripsi ini meneliti mahar berupa Al-Quran dengan menggunakan perspektif maqhasid Syariah sedangkan penulis meneliti mahar kripto dengan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Keempat, **“Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton**

**Selatan)”** Oleh Lis Anjelina Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Skripsi tahun 2019. Persamaan antara keduanya sama-sama menggunakan penelitian tentang mahar, adapun perbedaannya skripsi ini meneliti mahar yang berada di Suku Buton dengan menggunakan perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur sedangkan penulis meneliti mahar kripto dengan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dari beberapa skripsi yang telah ada tersebut sudah ditemukannya pembahasan terkait fenomena-fenomena baru yang terjadi di masyarakat khususnya dalam dunia pernikahan yang terkait dengan mahar. Namun penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai “Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kudus Mahar Kripto dalam Pernikahan”.


No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zaimatul Mulhimah	Mahar nikah berupa saham perspektif masalah mursalah	Meneliti tentang mahar	Perbedaan keduanya terletak pada jenis mahar yang digunakan dan perspektifnya, skripsi ini meneliti mahar berupa saham dengan menggunakan perspektif masalah mursalah sedangkan penulis meneliti mahar kripto dengan pandangan Ulama Nahdlatul Ulma dan Muhammadiyah

				h.
2.	Megawati	Pendapat Kepala KUA tentang saham sebagai mahar (Kabupaten Banjar)	Meneliti tentang mahar	skripsi ini fokus pada pandangan Kepala KUA tentang saham yang digunakan sebagai mahar sedangkan penulis meneliti mahar mahar kripto dengan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
3.	Bima Ahadi Azhari	Hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar perkawinan perspektif Maqhasid Syariah	Meneliti tentang mahar	skripsi ini meneliti mahar berupa Al-Quran dengan menggunakan perspektif maqhasid Syariah sedangkan penulis meneliti mahar kripto dengan pandangan ulama Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah.
4.		Mahar Perkawinan adat	Meneliti tentang mahar	skripsi ini meneliti mahar yang berada di

		Suku Buton perspektif teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)		Suku Buton dengan menggunakan perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur sedangkan penulis meneliti mahar kripto dengan pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
--	--	---	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

**Kerangka Berfikir**





Kemunculan kripto di era sekarang melahirkan fenomena baru di masyarakat akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat tak terkecuali di dalam dunia pernikahan. Pernikahan menjadi awal kehidupan bagi laki-laki dan perempuan yang akan mengubah status sebagai suami istri yang sah baik dimata hukum dan agama ditandai dengan adanya ijab qobul. Didalam pengucapan ijab qobul, biasanya menyebutkan besaran mahar nikah untuk mempelai wanita. Mahar merupakan kewajiban pertama bagi seorang suami yang diberikan kepada istrinya. Beberapa pasangan memilih menggunakan kripto sebagai mahar pernikahan dengan dalih investasi yang menjanjikan. Akan tetapi, sebagai umat beragama Islam tentunya hal semacam itu jangan sampai keluar dari syariat Islam apalagi terkait dengan pernikahan seorang muslim. Kripto sendiri muncul akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat, hal ini tentunya berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan mahar berupa 20 bakrah atau unta muda betina ketika hendak menikahi Khadijah, Ali bin Abi Thalib pun memberikahkan mahar sebuah baju besi (senilai 400 dirham) kepada Fatimah atas perintah Rasul.

Hal ini juga mempengaruhi perkembangan hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan baru yang muncul saat ini maupun yang akan datang dengan persoalan yang berbeda. Terkait hukum kriptonya sendiri dalam hukum Islam, ada beberapa yang membolehkan tetapi ada juga yang menolak keras dengan berbagai pertimbangan. Dengan adanya ini, tentunya akan melahirkan sebuah pandangan baru di dalam hukum Islam terkhusus dalam dunia pernikahan.